



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 28);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 31);

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2023.
  - (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2023.
  - (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
    - BAB I : PENDAHULUAN
    - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
    - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
    - BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
    - BAB V : PENUTUP
  - (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
    - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
    - c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
    - d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;

- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganom;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap  
ttd  
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR .27

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
KLATEN TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2023



**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA)  
Kabupaten Klaten  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                          |                           |                        |   |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                                |                          | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |                                   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target 2023                            |            | Pagu Indikatif           |                           |                        | Lokasi  | Sumber<br>Dana                       | Prioritas  |   | Target  | Pagu Indikatif           |  |                                   |
|                 |  |  |                                     |   |   | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2023                | APBD 2023                 | RKPD 2023<br>Perubahan |   |                                      | Nasional   |   |   |                          |  | Daerah                            |
|                 | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                     |   |   |  |            |                          |                           |                        |   |                                      | kelurahan  |   |   |                          |  |                                   |
| 8 01 06 2.01 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 12 dokumen                             | 12 dokumee | 224,960,000              | 292,000,000               | 1,411,137,500          | Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi | Masyarakat Kabupaten Klaten seluruh kecamatan dan seluruh kelurahan | 12 dokumee               | 2,802,000,000                              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                                     |   |   |  |            | <b>2,786,148,143,709</b> | <b>2,817,123,251,4683</b> | <b>119,503,887,705</b> |   |                                      |  |   |   | <b>2,725,454,353,818</b> |  |                                   |

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

**Perubahan RENJA TA. 2023**